

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perkawinan Poligami

Fanny Putri Ramadhanti^{1*}; Isti'anah Zainah Asikin²

^{1,2}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi: fanny.putri.2016@law.umy.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 5-10-2020

Direview: 10-10-2020

Direvisi: 10-11-2020

Diterima: 02-12-2020

DOI: 10.18196/mls.v2i1.11484

Abstrak

Perkawinan dalam Islam sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan ibadah. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang dengan persyaratan tertentu (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur tangan pemerintah melalui institusi pengadilan dalam perkawinan, yakni dalam hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut berhadapan dengan nilai-nilai hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam artikel ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diantaranya dari peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Hasil dari penelitian ini adalah gugatan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil.

Kata kunci: poligami, perkawinan, pertimbangan hakim

1. Pendahuluan.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menghalalkan kehidupan bersama suami isteri. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari sekedar dari itu, dilakukan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum dan juga sesuai ajaran agama yang dianut. Sebelum adanya aturan perkawinan di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan untuk golongan warga negara dan berbagai daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi pluralisme (keberagaman) di bidang hukum perkawinan, dibentuklah undang-undang yang mengatur perkawinan secara nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan tidak hanya memiliki tujuan untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur keluarga atau rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, namun perkawinan juga memiliki kaitan dalam memperkokoh tali persaudaraan yang terjalin antara kerabat suami dan kerabat istri. Namun, tidak setiap perkawinan

dapat bertahan dan berjalan dengan lancar tanpa adanya rintangan. Dalam perjalanannya, permasalahan kerap hadir dalam rumah tangga. Keinginan suami untuk poligami atau memiliki istri lebih dari satu harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Satu diantara syarat yang ditetapkan yakni sang istri memberikan izin, apabila tidak mendapatkan izin dari istri maka telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam pelaksanaan perkawinan, diawali dengan pemeriksaan syarat dan rukun yang sah dalam perkawinan sebelum akad terjadi, baik menurut agama atau Perundang-undangan yang mengatur perkawinan. Apabila syarat dan rukun dalam perkawinan tidak/belum terpenuhi atau diketahui munculnya suatu penghalang dari berlangsungnya suatu perkawinan, maka akad tidak bisa dilaksanakan. Apabila suatu perkawinan sudah terlanjur dilaksanakan, maka dapat diajukan suatu pembatalan pernikahan.

Dalam undang-undang ini perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2). Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (Pasal 22). Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah (Pasal 26 ayat 1).

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan, berakibat hukum pada perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan, bukan hanya bagi pasangan suami isteri tapi bagi para pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Dalam artikel ini akan dibahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perkawinan poligami.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian jenis ini dasarnya meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pendekatan ini dikenal pula sebagai pendekatan kepastakaan, maksudnya ialah dengan mempelajari berbagai macam buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan penelitian. Data yang penulis gunakan dalam bahan penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari kajian pustaka dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen di analisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya di analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

Menurut hasil wawancara di Pengadilan Agama Bantul pembatalan perkawinan terjadinya karena pernikahan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat atau karena adanya unsur penipuan di dalam pernikahan yang sudah dilangsungkan. Berdasarkan data yang telah didapat di Pengadilan Agama Bantul yang menyangkut tentang pembatalan perkawinan.

Majelis Hakim ketika menyelesaikan suatu perkara tidak dapat memutuskannya dengan begitu saja, seluruh keputusan harus didasarkan pada dalil dan perundang-undangan yang jelas dan berlaku di Indonesia. Berkaca dari itu, dalam memutuskan putusannya seorang hakim tidak boleh memiliki sifat otoriter, harus cerdas memberikan argumentasi sekaligus alasan yang dapat diterima dan jelas bagi semua pihak maupun pada pencari keadilan.

Pada dasarnya perkawinan hanya boleh dilakukan dengan satu orang istri saja, terkecuali suami diperbolehkan melakukan poligami apabila istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat memberikan keturunan. Dalam kasus ini Tergugat I tidak mempunyai izin poligami dari Penggugat yaitu istri pertama dan melakukan penipuan identitas terhadap Tergugat II oleh sebabnya Hakim Pengadilan Agama Bantul mengabulkan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” maka dengan adanya penipuan identitas Tergugat I yang pada saat menikah masih berstatus perjaka sedangkan senyata telah memiliki seorang istri (Penggugat) dan 2 (dua) orang anak, pada tahun kelahiran Tergugat I juga dipalsukan dengan menuliskan lahir 1965 sedangkan senyatanya Tergugat I lahir pada tahun 1960 maka dengan adanya pemalsuan identitas tersebut sudah sepatutnya pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II dapat dibatalkan, Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwasanya ternyata Tergugat I telah melakukan penipuan Identitas pada saat menikahi Tergugat II, dengan mengaku Perjaka dan tahun lahir 1965. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari satu kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat diantaranya adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, namun berdasarkan fakta bahwa Tergugat I telah menikah lagi (poligami) yakni dengan Tergugat II, dengan tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa mengantongi izin dari Pengadilan Agama, sehingga telah ternyata bertentangan dan atau tidak memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat 1

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa ketika isteri kedua, ketiga, atau keempat melakukan perkawinan dengan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan menurut ketentuan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat secara sadar dibatalkan apabila seorang suami melakukan tindakan poligami tanpa adanya izin resmi Pengadilan Agama. Dari beberapa alasan-alasan yang sudah dijelaskan tersebut telah terbukti beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.

Kasus Posisi

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

a. Identitas para pihak

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 April 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bantul dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zul Fikri Sofyan, S.H.** dan **Ivan Bert, S.H.**, Advokat yang beralamat di Pratama Estate Jalan Imogiri Barat Km 5, Sewon Kabupaten Bantul. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2018, sebagai Penggugat,

Melawan,

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 22 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili oleh Pengampunya: **Muhammad Vip Mulyono Bin Ibrahim Sadali**, tempat tanggal lahir: Sumenep, 24 September 1964, Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Alamat di Kalangan UH 5/ 716.K RT.004, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 107/Pdt.P/2018/PN.Btl, sebagai sebagai Tergugat I ;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, tempat kediaman Kota Yogyakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUSYAFAH ACHMAD, SH.** Dan **WHINDY SANJAYA, SH**, keduanya Advokat berkantor di LAW OFFICE MUSYAFAH ACHMAD & PARTNER Jl. Mendung Warih No.148, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Telp/Fax 0274 410 248, HP.081578783369 E-mail : [musyafaha@vahoo.com.](mailto:musyafaha@vahoo.com), berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2018, sebagai Tergugat II;

TURUT TERGUGAT Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, sebagai Turut Tergugat;

b. Duduk perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl tanggal 26 Juli 2018.

Mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1990 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Nikah Nomor: 277/34/X/1990.
2. Bahwa di dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama : **ANAK I**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1993 dan anak kedua bernama : **ANAK II**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 02 Januari 1996
3. Bahwa dalam kehidupan bertahun-tahun hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat I dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat I hidup rukun, harmonis, saling cinta kasih dan saling hormat menghormati sesuai tujuan dibangunnya perkawinan, Penggugat dengan Tergugat I bersamasama membesarkan anak-anak yang saat ini sudah beranjak tumbuh dewasa
4. Bahwa pada tanggal 21 November 2015 Tergugat I jatuh sakit yang sangat parah terdapat pendarahan di otak sehingga diharuskan diambil tindakan operasi, setelah dilakukan operasi beberapa memori didalam otak Tergugat I hilang karena Tergugat I di diagnosa oleh dokter dengan sakit CVA HAEMORRHAGE, pasca operasi sampai saat ini masih dalam rangka penyembuhan atau pemulihan, Penggugat selalu mengurus dan selalu mendampingi Tergugat I
5. Bahwa kehidupan Rumah Tangga yang harmonis dan rukun Penggugat dengan Tergugat I selama ini mulai terguncang dan terusik disebabkan adanya informasi bahwa Tergugat I telah menikah lagi dengan wanita lain yaitu dengan Tergugat II. Informasi Tergugat I telah menikah lagi tersebut diperoleh oleh anak pertama Penggugat dengan Tergugat I yang bernama Muhammad Okky Priyosetianto sekitar 1 (satu) Minggu setelah lebaran tahun 2017 (sekitar tanggal 02 Juli 2017) dari seseorang yang bernama Bapak Tri dan kemudian bertemu langsung dengan Tergugat II
6. Bahwa anak pertama Penggugat bernama Muhammad Okky Priyosetianto menyembunyikan informasi tentang pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II terhadap Penggugat semata-mata ingin menjaga kesehatan Penggugat agar Penggugat tidak jatuh sakit akibat mendengar informasi mengenai pernikahan kedua Tergugat I, namun setelah berbulan-bulan menyembunyikan informasi pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II kemudian sekitar pada bulan Nopember 2017 anak pertama Penggugat dengan Tergugat I memberanikan diri untuk

menceritakan tentang pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat

7. Bahwa dengan mendengar cerita anak pertama Penggugat dengan Tergugat I perihal pernikahan kedua Tergugat I dengan Tergugat II bagaikan petir di siang bolong, luluh lantak hati Penggugat mendapatkan fakta bahwa Tergugat I telah mengkhianati pernikahannya dengan Penggugat yang telah dibina puluhan tahun bersama-sama selama ini
8. Bahwa setelah mendengar informasi pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II kemudian Penggugat berusaha menelusuri ternyata pernikahan kedua Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2007 dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum didalam Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007 dimana di dalam identitas Tergugat I berstatus Jejaka dan Tahun lahirnya tertulis 1965
9. Bahwa di dalam perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007 tanpa izin poligami dari Penggugat maupun dari Pengadilan Agama, ternyata terdapat fakta di dalam identitas Tergugat I di dalam akta pernikahannya dengan Tergugat II berstatus Perjaka sedangkan Tergugat I pada saat melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat II hingga saat ini masih terikat perkawinan dengan Penggugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, begitu juga mengenai tahun kelahiran Tergugat I dituliskan tahun 1965 sedangkan yang benar adalah Tergugat I lahir pada tahun 1960, dari fakta tersebut maka Tergugat I telah menyembunyikan fakta perkawinannya terdahulu dan tahun kelahirannya pada saat menikah dengan Tergugat II
10. Bahwa senyatanya Tergugat II telah mengetahui mengenai Tergugat I telah menikah (telah memiliki seorang istri) sebelum menikah dengan Tergugat II dan telah menjadi seorang ayah untuk 2 (dua) orang anak, hal ini diceritakan sendiri oleh Tergugat II kepada Anak-anak Penggugat dengan Tergugat I yang pernah beberapa kali bertemu
11. Bahwa senyatanya Tergugat I dalam melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat II tanpa adanya Izin Poligami dari Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
12. Bahwa Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” maka dengan adanya penipuan identitas Tergugat I yang pada saat menikah masih berstatus perjaka sedangkan senyatanya telah memiliki seorang istri (Penggugat) dan 2 (dua) orang anak, pada tahun kelahiran Tergugat I juga dipalsukan dengan menuliskan lahir 1965 sedangkan senyatanya Tergugat I lahir pada tahun 1960 maka dengan adanya pemalsuan identitas tersebut sudah sepatutnya pernikahan antara Tergugat I dengan

Tergugat II dapat dibatalkan; Berdasarkan alasan-alasan maupun dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul cq Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang baik dan benar berdasarkan hukum;
3. Menetapkan Perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum didalam akta nikah Nomor : 449/10/III/2007 tertanggal 2 Maret 2007 batal demi hukum;
4. Menyatakan Buku atau Kutipan akta Nikah Nomor 449/10/III/2007 tertanggal 2 Maret 2007 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik Buku Kutipan atau Akta Nikah dan menghapus/ mencoret data perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 2 Maret 2007, sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar :

1. Apabila Ketua Pengadilan Agama Bantul melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aquo et bono*"
2. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
4. Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 3 Desember 2018 sebagai berikut:
5. Memang benar telah terjadi pernikahan antara kakak saksi (Tergugat I) dengan seorang wanita bernama : Fitri Novalina Bin Dalimin (Tergugat II), dimana pada pernikahan tersebut tidak diketahui oleh orang tua kami maupun keluarga besar Almarhum Bapak Ibrahim Sadali;

6. Sampai saat ini keluarga besar Almarhum Bapak Ibrahim Sadali hanya mengetahui pernikahan kakak saksi (Tergugat I) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 1990 dengan seorang wanita bernama : Pri Sasanti binti Suhadi (Penggugat);
7. Setelah kami teliti ternyata kakak saksi (Tergugat I) menikah dengan Fitri Novalina Binti Dalimin (Tergugat II) mencantumkan hal-hal yang tidak benar baik terhadap statusnya maupun tahun kelahiran, yang semestinya kakak saksi (Tergugat I) berstatus sudah menikah (memiliki anak dan istri) namun dicantumkan berstatus perjaka dan tahun kelahiran kakak saksi sebenarnya adalah lahir pada tahun 1960 namun dicantumkan kelahiran pada tahun 1965 sedangkan saksi sendiri sebagai adiknya lahir pada tahun 1964;
8. Kami pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses pembatalan pernikahan kakak saksi (Tergugat I) dengan wanita bernama : Fitri Novalina (Tergugat II) kepada Yang Mulia Bapak/ Ibu Hakim pada Pengadilan Agama Bantul;
9. Oleh karena kesibukan saksi mencari nafkah untuk keluarga saksi maka dengan ini saksi Mohon maaf tidak dapat menghadiri persidangan- persidangan berikutnya, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Bapak/ Ibu Hakim.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2018 sebagai berikut:

Dalam Kompensi dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam point 1 Posita Gugatannya yakni : Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1990 Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat I di Catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/34/X/1990.
2. Terhadap Posita Gugatan Penggugat point 1 tersebut, Tergugat II menyatakan tidak mengetahuinya, hal tersebut di karenakan Tergugat II pada tahun 1990 belum mengenal Tergugat I dan tidak mengenal Penggugat.
3. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam point 2 Posita Gugatannya yakni : Bahwa di dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Muhammad Okky Priyosetianto, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1993 dan anak kedua bernama : Sinta Naila Nirmalasari, lahir di Yogyakarta pada tanggal 02 Januari 1996.
4. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam point 3 Posita Gugatannya yakni : Bahwa dalam kehidupan bertahun tahun hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat I dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat I hidup rukun, Harmonis, saling cinta kasih dan saling hormat menghormati sesuai dengan tujuan di banggunya perkawinan, Penggugat dengan Tergugat I bersama-sama membesarkan anak-anak yang saat ini sudah beranjak tumbuh dewasa.

Terhadap Posita Gugatan Penggugat point 2 tersebut, Tergugat II menyatakan tidak mengetahuinya, hal tersebut di karenakan Tergugat II pada tahun 1993 dan tahun 1996 pada saat anak Okky dan Sinta di dalilkan lahir belum mengenal Tergugat I dan tidak mengenal Penggugat.

Terhadap Posita Gugatannya Penggugat point 3 tersebut, Tergugat II menyatakan tidak mengetahuinya.

Hanya saja Tergugat II saat ini sangat heran, karena semenjak Tergugat II menikah dengan Tergugat, pada tanggal 2 Maret 2007, Tergugat I hidup bersama dengan Tergugat II.

Memang saat ini setelah Tergugat II ingat-ingat bahwasanya selama menjadi Istri Tergugat I, setiap minggunya Tergugat I hampir 2 atau 3 hari selalu mengaku ada pekerjaan di luar kota yang mengharuskan Tergugat I tidak tidur di rumah bersama Tergugat II.

Apakah Tergugat benar-benar bekerja di luar kota atau bersama Penggugat, Hanya Tergugat I yang bisa menjelaskan.

5. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam point 4 Posita Gugatannya yakni : Bahwa pada tanggal 21 November 2015 Tergugat I jatuh sakit yang sangat parah terdapat pendarahan di otak sehingga diharuskan diambil tindakan operasi setelah dilakukan operasi beberapa memori didaerah otak Tergugat I hilang karena Tergugat I di diagnosa oleh Dokter dengan sakit CVA HAEMORRHAGE, pasca operasi dalam rangka penyembuhan atau pemulihan, Penggugat selalu mengurus dan selalu mendampingi Tergugat I.

Terhadap Posita Gugatan Penggugat point 4 tersebut, Tergugat II menyatakan bahwa apa yang di dalilkan Penggugat adalah benar, hanya saja hal yang selengkapny adalah : “Bahwa Tergugat I sakit di Jakarta, pada waktu berangkat dalam kondisi sehat dari rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat II di Janturan dan yang mengantar ke Bandara Adi Sucipto berangkat ke Jakarta juga Tergugat II, pada waktu itu Tergugat I minta ijin Tergugat II untuk ke Jakarta karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan.

Beberapa hari kemudian Tergugat II di telpon seseorang yang mengaku temennya Tergugat I dan memberi tahu Tergugat I sakit di Rumah Sakit Tebet.

Karena panik, Tergugat II kemudian meminta bantuan kakak Tergugat II yang tinggal di Jakarta untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Dan ternyata benar, Tergugat I dalam kondisi tidak sadar di Rumah Sakit Tebet dan di sana sudah banyak orang termasuk Penggugat yang mengaku istrinya Tergugat I.

Atas informasi dari kakak tersebut, Tergugat II kaget kok ada Istri lain, walaupun begitu Tergugat II dengan anak laki-laki hasil perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I bernama Muhammad Ryuji Subagyo tetap berangkat ke Jakarta naik kereta api.

Di Jakarta Tergugat II berembug dengan Orang Tua dan Saudara Tergugat yang semuanya juga kaget.

Hasil rembukan di putuskan Tergugat II harus tetap datang ke Rumah Sakit dan berupaya maksimal membantu untuk kesembuhan Tergugat I, dengan catatan jangan dulu mengaku sebagai istrinya Tergugat I untuk kebaikan bersama dan menghindari kegaduhan.

Hampir 2 bulan Tergugat II dan anak Muhammad Ryuji Subagyo tinggal di Jakarta, bolak balik dari rumah orang tua Tergugat II ke Rumah Sakit Tebet.

Pada tanggal 1 Januari 2016 Tergugat I di rujuk di RS Bethesda Yogyakarta, dan Tergugat II tetap berupaya membantu hingga Tergugat I diperbolehkan pulang.

Sehingga selama Tergugat I dirawat di rumah sakit, Tergugat II juga berupaya membantu.

6. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam point 5 Posita Gugatannya yakni: Bahwa kehidupan Rumah Tangga yang harmonis dan rukun Penggugat dengan Tergugat I selama ini mulai terguncang dan terusik disebabkan adanya informasi Tergugat I telah menikah lagi dengan wanita lain yaitu dengan Tergugat II, awalnya informasi Tergugat I telah menikah lagi tersebut diperoleh oleh anak pertama Penggugat dengan Tergugat I yaitu Muhammad Okky Priyosetianto sekitar 1 (satu) minggu setelah lebaran 2017 (sekitar tanggal 02 Juli 2017) dari seseorang yang bernama Bapak Tri dan kemudian bertemu langsung dengan Tergugat II.

Terhadap gugatan Penggugat poin 5 tersebut Tergugat II menyatakan bahwa apa yang didalilkan Penggugat berkenaan dengan keharmonisan keluarga Penggugat dengan Tergugat I sudah Tergugat II tanggapi dalam point 3.

Sedangkan hal yang berkenaan dengan Pak Tri adalah benar, Tergugat II meminta bantuan Pak Tri yang meneruskan ke anak Okky kemudian ke Penggugat.

4. Simpulan

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara merupakan peran penting dalam menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Pertimbangan yuridis yang diputuskan majelis hakim dalam perkara nomor 295/2018/Pdt.G/Pa.Btl dapat ditarik kesimpulan bahwa majelis hakim telah memutuskan suatu perkara yang sesuai dengan peraturan dan asas yang berlaku:

1. Pemalsuan identitas diri, keadaan diri atau status yang dilakukan tergugat I dalam melaksanakan pernikahan
2. Memenuhi satu diantara unsur yang dijelaskan di dalam pasal 71 (a) kompilasi hukum Islam, yaitu laki-laki (suami) melakukan poligami tanpa adanya izin resmi

dari Pengadilan. Kemudian juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu suami masih memiliki kaitan perkawinan dengan istri pertama. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti akta nikah nomor 277/34/X/1990 yang mengindikasikan bahwa Penggugat adalah istri sah dari tergugat I dan belum pernah terjadi perceraian.

3. Dalil-dalil dan bukti yang menguatkan pembatalan perkawinan.

Maka dari itu, berdasarkan analisa penulis menjawab permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat fakta bahwa dalam perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan tanpa izin adanya poligami dari Penggugat, maupun dari Pengadilan Agama.
2. Terdapat fakta di dalam identitas Tergugat I di dalam akta pernikahannya dengan Tergugat II berstatus Perjaka, sedangkan Tergugat I pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II hingga saat ini masih terikat perkawinan dengan Penggugat yang telah memiliki 2 (dua) orang anak.
3. Adanya fakta bahwa Tergugat I telah memalsukan identitas dirinya mengenai tahun kelahiran Tergugat I dituliskan tahun 1965 sedangkan yang benar adalah Tergugat I lahir pada tahun 1960.
4. Dijelaskan di dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” maka dengan adanya penipuan identitas Tergugat I yang pada saat menikah masih berstatus perjaka sedangkan senyatanya telah memiliki seorang istri (Penggugat) dan 2 (dua) orang anak, pada tahun kelahiran Tergugat I juga dipalsukan dengan menuliskan lahir 1965 sedangkan senyatanya Tergugat I lahir pada tahun 1960 maka dengan adanya pemalsuan identitas tersebut sudah sepatutnya pernikahan antara Tergugat I, dengan Tergugat II dapat dibatalkan, Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwasanya ternyata Tergugat I telah melakukan penipuan Identitas pada saat menikahi Tergugat II, dengan mengaku Perjaka dan tahun lahir 1965. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari satu kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat diantaranya adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, namun berdasarkan fakta bahwa Tergugat I telah menikah lagi (poligami) yakni dengan Tergugat II, dengan tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa mengantongi izin dari Pengadilan Agama, sehingga telah ternyata bertentangan dan atau tidak memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa ketika isteri kedua, ketiga, atau keempat melakukan perkawinan dengan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan menurut ketentuan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat secara sadar

batal demi hukum apabila seorang suami melakukan tindakan poligami tanpa adanya izin resmi Pengadilan Agama. Dari beberapa alasan-alasan yang sudah dijelaskan tersebut telah terbukti beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.

Daftar Pustaka

Buku :

- Amir Syarifuddin. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Ahmad Azhar Basyir. (1999). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Amir Syarifuddin. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Bahder Johan Nasution. (1997). *Hukum Perdata Islam*. Mandar Maju.
- Burhan Bugin. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Hasan Saleh. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Khoiruddin Nasution. (2013). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMia + Tazzafa, cet-ke 2.
- Abdul Kadir Muhamad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1982). *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta-Intermasa.
- Soedaryo Soimin. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Cetakan keenam
- Musdah Mulia. (1999). *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: The Asia Foundation
- Siti Musdah Mulia. (2008). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Utama
- Zainuddin Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika)

Jurnal :

- Deni Rahmatillah, A.N Khofify. (2017). "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Hukum Islam*, 17/(2) .

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan